

SOSIALISME RELIGIUS DALAM KONSEP SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA

Didin Saepudin
Ketua Program Studi Strata 3
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
didin.saepudin@uinjkt.ac.id

Judul Buku : Pemikiran Politik Islam Sjafrudin Prawiranegara (1911 – 1989)
Penulis : Dr. Hasan Mustapa, M.Si.
Penerbit : Nusa Litera Inspirasi, Kuningan
Isi Buku : 680 halaman

Abstract

This book, *Pemikiran Politik Islam Sjafrudin Prawiranegara (1911 – 1989)* by Hasan Mustafa, comprehensively depicts the political thought of Syafrudin Prawiranegara, one of the most important Muslim leaders in the New Order in Indonesia. Precisely, elaborates the type of religious socialism of his political thought.

Pembahasan

Sjafrudin merupakan salah satu tokoh nasional yang memiliki peran signifikan baik dalam kepemimpinan politik maupun ekonomi Indonesia. Kepemimpinan politik terlihat pada beberapa momen penting seperti masa penuh tekanan, siap terhadap berbagai konsekuensi dari keputusan yang buruk, tuntutan menghadapi konflik serta pengaruh negatif pada penampilan politik. Dalam hal ini Sjafrudin memiliki karakter personal yang kuat berupa keberanian mengambil keputusan di saat kritis. Setelah malang melintang dalam hiruk pikuk sosial politik dan ekonomi nasional, tokoh Masyumi ini meninggal dalam usia 77 tahun pada 15 Febrauri 1989 di Jakarta.

Di awal tulisannya penulis memulai dengan menguraikan asal-usul sosialisme dan kaitannya dengan para tokoh Indonesia awal kemerdekaan. Sosialisme muncul sebagai respons atas individualitas kapitalisme yang menginspirasi kolonialisme. Ideologi sekuler ini berkembang ke seluruh dunia dan dipandang sebagai tantangan ideologis bagi sejumlah negara Muslim.

Untuk menengahi pertentangan dimensi sekuler dan religius tersebut, sejumlah pemikir Barat dan Islam mulai dari Paul Tillich hingga Tjokroaminoto, Moh. Hatta dan Sjafrudin Prawiranegara memunculkan gagasan sosialisme religius, yakni upaya penegakan keadilan sosial, masyarakat egaliter dan kesetaraan universal berlandaskan ajaran agama. Pascatragedi massal 1965, sosialisme yang dimaknai *founding fathers* sebagai landasan penentang imperialisme pada awal revolusi mengalami depolitisasi makna oleh rezim Orde Baru sehingga menjadi salah satu nilai yg dianggap bertentangan dengan falsafah negara (hlm. xxi).

Sejak pergerakan kemerdekaan sampai masa revolusi, sosialisme telah diminati para pendiri republik. Saat itu dapat dikatakan tidak ada satu pun pemimpin pergerakan yang menolak tujuan-tujuan sosialisme secara umum. Hal ini terutama dimulai pada saat sosialisme memasuki tubuh Sarekat Islam (SI) khususnya cabang Semarang, dan setelah revolusi Rusia 1917. Tokoh-tokoh pergerakan Indonesia dari yang berpandangan Islam sampai nasionalis, dari Tjokroaminoto sampai Soekarno, mulai mempelajari Da Capital Karl Marx dan Friederich Engels. Pada periode revolusi kemerdekaan ini pula Sjafrudin mengeluarkan gagasannya tentang sosialisme religius.

Dalam konteks sosialisme religius, Sjafrudin mengemukakan bahwa munculnya kekacauan sosial dan disparitas yang kentara antara yang kaya dan miskin ialah pemisahan agama dari kehidupan. Padahal dalam Islam usaha mencari keperluan hidup jangan sampai melupakan kewajiban terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum miskin dan lemah. Dengan demikian, dalam mencari kehidupan bukan pemuasan nafsu yang diutamakan melainkan berbuat baik sebanyak-banyaknya tanpa melupakan diri sendiri dan tanpa melampaui batas sesuai ayat al-Quran surat al-Qasas ayat 77.(hlm. 211).

Islam tidak mementingkan dunia semata-mata, seperti komunisme, juga tidak bekerja untuk akhirat saja dan menyerahkan dunia ini mentah-mentah kepada kaum kapitalis, seperti agama Kristen, tetapi Islam menganjurkan bekerja untuk dunia dan akhirat. Islam berada di antara dua ekstrimitas. Jika Marxisme menitikberatkan pada bumi semata, di mana kebahagiaan seakan bergantung pada sejumlah alat kebendaan, dan *Christendom* lebih cenderung pada akhirat saja, melepaskan dunia ini.

Dalam Islam terdapat ajaran: “bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari”. Ini bisa bermakna dua hal, yakni terkait

keseimbangan dalam memperoleh kehidupan akhirat dan dunia serta bahwa untuk urusan akhirat harus lebih didahulukan karena waktunya sangat sempit, seperti dalam kalimat ‘seola-olah kamu akan mati esok hari’. Sementara untuk urusan dunia, bisa dilaksanakan setelah menunaikan urusan akhirat terlebih dahulu. Ini disebabkan durasi yang lama bagi urusan dunia sebagaimana tersirat dalam kalimat ‘seola-olah kamu akan hidup selama-lamanya’ (hlm. 211).

Sejarah mencatat bahwa sosok Sjafrudin lebih dikenal sebagai ekonom dan peletak dasar ekonomi nasional Indonesia dari pada perannya di bidang politik. Ketokohnya di bidang ekonomi tersebut dirintis sejak awal tahun 1950-an. Ia mendapat apresiasi sebagai *The Guardian of Monetary Stability*, karena manajemen keuangannya yang sukses. Ia termasuk peletak dasar berbagai kebijakan Bank Indonesia yang dipedomani hingga saat ini; salah satunya mengenai independensi Bank Indonesia yang baru teralisasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Menurut Dawam Rahardjo, pemikiran ekonominya termasuk neo-klasik liberal (161).

Akan halnya dengan ekonomi Islam, Sjafrudin memandang bahwa perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya tidak terletak pada interest, sebab menurut kebiasaan dapat dikatakan di seluruh dunia, interest itu tidak dapat dipisahkan dari usaha ekonomi. Karenanya, perbedaan mendasar ekonomi Islam dan ekonomi lainnya terletak pada bidang moral dan etika. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit diperuntukkan bagi manusia. Adapun tujuan ekonomi Islam sendiri ialah membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat. Sementara itu, ekonomi konvensional berbasis non-ajaran agama; ekonomi ditujukan untuk mencapai kejayaan dan kepuasan di dunia semata. Perbedaan tujuan ini pada gilirannya akan menimbulkan implikasi yang berbeda. Para pakar ekonomi Islam berupaya menyelaraskan berbagai jawaban persoalan ekonomi yang dihadapi dengan konsekuensi kehidupan di akhirat kelak. Sementara itu, para pakar ekonomi konvensional berupaya menyelesaikan segala problematika ekonomi tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang berdimensi ketuhanan dan keakhiratan dan semata-mata untuk kemudahan manusia di dunia saja (hlm. 172).

Salah satu karakteristik ekonomi Islam adalah adanya larangan riba. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidang yang normal

yakni sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara factor penyelewengan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga yang oleh sebagian besar pakar ekonomi Islam sebagai riba.

Tentang riba, tokoh kelahiran Banten ini mengatakan, riba dimaknai sebagai pengerukan keuntungan yg tinggi yang dilakukan melalui satu dan lain bentuk eksploitasi. Berdasarkan pengertian ini, tidak setiap bunga bank bersifat riba. Bunga bank bisa dikategorikan riba jika jumlahnya berlipat ganda (ad'afan muda'afan). Karenanya, makna ekonomi Islam sebagai ekonomi nonribawi tidak dalam makna riba dalam konteks bunga bank. Perekonomian ribawi adalah perekonomian eksploitatif. Ia juga berpendapat, riba tidaklah terbatas pada bunga uang yang di luar perikemanusiaan dan bersifat berlebihan. Ia meliputi segala pengambilan keuntungan yg tidak berperikemanusiaan dan berlebihan, termasuk laba perniagaan, yang dalam penglihatan selintas dapat dikatakan wajar, tetapi dengan penelitian yang lebih dalam terbukti mengandung segala tanda penyalahgunaan kekuasaan (hlm. 173).

Tentang surat larangan memakan harta sesamamu dengan jalan batil, Sjafrudin berargumen bahwa setiap perjanjian hendaknya dilakukan secara suka sama suka. Masalahnya adalah dalam hal pinjam meminjam pihak yang meminjamkan (kreditor) tidak boleh meminta balas jasa yang sering disebut interest atau bunga. Secara nasional, adalah sebuah kewajaran apabila orang yang meminjamkan barang, menyewakan rumah dan lainnya, untuk menuntut sewa dan menuntut kerugian, atau pergantian, kalau barangnya rusak atau hilang. Dalam pemahaman secara umum apabila uang jasa tersebut bernama interest atau bunga maka itu dilarang. Sementara kalau namanya *service fee* (uang jasa) seperti yang dilakukan Bank Pembangunan Islam untuk pemberian kreditnya, itu dibenarkan. Untuk itu Sjafrudin mengatakan bahwa riba tidaklah identik dengan interest atau bunga. Interest pada hakikatnya adalah sama dengan uang sewa. Akan tetapi, meskipun uang sewa itu halal apabila pemilik rumah meminta uang sewa terlalu tinggi sehubungan penyalahgunaan keadaan sementara yang menguntungkan para pemilik rumah dan merugikan para pencari rumah sewa maka sifat dana persewaan tersebut dapat berubah dari halal menjadi riba (hlm. 174).

Menurut Sjafrudin, sistem ekonomi Islam bersifat sosialis, yang secara ekonomis bekerja untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin. Akan tetapi, kesejahteraan dan kemakmuran bukanlah tujuan akhir melainkan

sarana untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan dunia akhirat. Untuk itu kegiatan ekonomi harus didasarkan pada ajaran agama, khususnya kepercayaan kepa Tuhan Yang Maha Esa. Aspek inila yang memberi ciri religius pada Sosialisme dimaksud.

Prinsip ekonomi berlaku bagi kaum Muslimin. Tetapi kekuatannya dibatasi oleh berbagai larangan seperti berbuat batil, memakan riba, bermain judi, serta perintah Allah (berbuat baik, membayar zakat). Terdapat perbedaan alokasi antara dana pembangunan dan dana zakat. Zakat merupakan “pajak” untuk dipergunakan bagi fakir miskin, sementara dana pembangunan dipergunakan untuk pelbagai proyek produktif untuk menambah GNP. Dana ini tidak wajar apabila dipungut sebagai pajak tetapi lebih tepat dipungut sebagai pinjaman guna pinjaman kembali bagi sejumlah usaha produktif (hlm. 177).

Selain pemikiran politik, buku ini juga mengungkap pandangan Sjafrudin tentang Good Governance dan Civil Society. Dalam hal good governance, menurut Sjafrudin, setiap kebijakan pemerintah hendaknya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak dan tidak condong kepada kepentingan sebagian kelompok. Sayangnya, dalam implementasinya seringkali pemerintah lebih dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada elit-elit pengusaha yang juga turut berpengaruh dalam memberi intervensi politik (hlm. 238). Hal ini terlihat dalam lapangan kehidupan seperti ekonomi. Ia menyoroti kenyataan bahwa pemerintah dan kalangan rakyat masih berorientasi pada perusahaan-perusahaan besar yang rata-rata sih dikuasai asing serta tidak berorientasi pada perusahaan-perusahaan menengah. Keinginan menggantikan perusahaan besar asing dengan perusahaan bangsa Indonesia tidak memperhatikan realita bahwa proses perubahan harus memiliki fondasi yang kuat. Dasar yang kuat berupa golongan menengah (*middenstand*) terdiri dari perdagangan dan perindustrian menengah, yang selanjutnya berakar pada masyarakat langsung atau melalui perusahaan-perusahaan kecil maka dapat tumbuh perusahaan-perusahaan besar bangsa Indonesia dengan subur (hlm. 239).

Pemerintah yang baik adalah yang tanggap terhadap aspirasi dari bawah. Baginya, proses transformatif yang sehat dan tahan lama senantiasa timbul dari bawah, bukan dari atas. Pemerintah hendaknya dapat membangun komunikasi aspiratif sehingga setiap kebijakan diupayakan untuk pemenuhan

standar minimum masyarakat. Hal ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan yang memerlukan pembangunan.

Hak milik perorangan itu diakui Islam tetapi dengan ketentuan bahwa pada kekayaan itu ada hak orang miskin. Ia juga menyetujui konsepsi bahwa Islam adalah agama akhlak yang berada di tengah-tengah antara Yahudi yang merupakan agama hukum dan Kristen yang merupakan agama kebatinan. Tokoh Masjumi ini juga sempat menanggapi pemikiran Abdurahman Wahid dan Munawir Sjadzali yang menyatakan bahwa al-Quran hanya memberikan garis-garis besar pedoman hidup kenegaraan dan pemerintahan. Konsepsi negara Islam merupakan ijtihad para ulama sebagai interpretasi terhadap teks al-Quran dan hadis Nabi. Ia juga setuju terhadap kalangan yang mempertanyakan apakah pernah ada negara yang sesuai ajaran Islam serta apakah negara yang mengklaim Islam pada era modern sekarang ini benar-benar representasi negara Islam sesungguhnya.

Dalam kacamata Wahid, ajaran Islam sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat warga negara seharusnya ditempatkan pada fungsi komplementer bagi komponen lainnya dan tidak dalam fungsi tandingan yang dapat menimbulkan sifat disintegratif bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan kesadaran abstrak tentang perlunya sebuah masyarakat bangsa tanpa mempersoalkan bangunan negaranya. Gagasan ini dapat berkembang menjadi kesadaran berbangsa yang memiliki wawasan nasional sebagaimana tercermin dalam konteks kontemporer (hlm. 255).

Tentang kepemimpinan politik, Sjafrudin berpendapat bahwa pimpinan politik dan kekuasaan pemerintah hendaknya diserahkan kepada orang-orang sipil. Memang, pada awal transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, terutama setelah peristiwa tragedi 1965, pihak militer menggunakan momentum tersebut untuk menduduki puncak kekuasaan. Akan tetapi, hal ini hendaknya bersifat sementara dan setelah situasi ada dalam keadaan normal secara perlahan kekuasaan hendaknya diserahkan kembali kepada pihak sipil. Sjafrudin tampaknya tidak setuju kepemimpinan politik dipegang oleh militer. Pemerintahan militeristik akan kaku dan rigid, karena tidak membuka ruang bagi kritik serta sifatnya yang otoritarian. Bisa jadi militer tidak mau bertanggung jawab terhadap setiap kesalahan melainkan akan dilemparkan kepada pihak partai politik yang tidak berfungsi dengan baik hingga lambat

laun menyebabkan tugas memimpin negara dan bangsa di bidang politik dibebankan kepada militer (hlm. 294).

Angkatan Bersenjata seharusnya menjadi organisasi paling akhir untuk dibebani political leadership di suatu negara. Dengan demikian, militer sebisa mungkin tidak disertai tugas memegang politik negara karena organisasinya yang bersifat diktatur. Hal ini memang diperlukan dalam organisasi militer, karena dengan disiplin kuat bagaikan baja, angkatan perang dapat menjalankan tugasnya yakni menahan dan menghancurkan kekuatan musuh baik dari luar maupun dari dalam. Angkatan bersenjata yang baik memang yang memiliki fitrah memerintah oleh atasan dan mendengar serta taat kepada perintah oleh bawahan (hlm. 294).

Tentang masyarakat madani atau *civil society* penulis buku ini menganalisis bahwa meski Sjafrudin tidak menyebut istilah civil society maupun masyarakat madani, namun terdapat beberapa pemikirannya yang relevan terkait dengan penegakan civil society, di antaranya pluralisme, inklusivisme, dan toleransi. Menurutnya kearifan yang bersumber dari kesadaran dan pemahaman akan realitas keberagaman ini akan berdampak pada sikap toleransi (tasamuh). Menurut Sjafrudin, yang mengikat sebuah komunitas menjadi suatu masyarakat dan satu negara, bukanlah hak melainkan kewajiban. Perkataan hak mengandung pertentangan atau perbedaan antara yang berhak di satu sisi dan yang berkewajiban di pihak lain (hlm. 356).

Untuk penegakan masyarakat yang seimbang antara hak dan kewajiban, ajaran Islam telah memberikan pedoman yang jelas, di antaranya dengan komitmen terhadap janji. Setiap Muslim wajib menepati janjinya dan setiap pelanggaran diancam dengan siksaan yang berat. Ia juga mengatakan, untuk membangun suatu masyarakat yang makmur dan adil, diperlukan pertolongan baik secara lahiriah melalui rasio atau ilmu ekonomi, dan batiniah yakni dukungan kekuatan Ilahiah. Untuk hal ini diperlukan pembersihan jiwa sebelum mengharap hasil dari usaha. Kekeringan dan kekosongan suatu masyarakat dari keinginan dan kesediaan untuk mengakui dan tunduk kepada norma-norma moral dan perintah-perintah agama dapat membawa seluruh masyarakat kepada berbagai krisis multidimensi yang melanda seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, maupun politik. Karenanya salah satu tugas pemerintah terhadap warga negaranya ialah memupuk rasa tanggung jawab dan menumbuhkan *sense of belonging together* yakni perasan senasib dan

sepenanggungan sehingga rakyat benar-benar merasa terikat dalam sebuah bangsa (hlm. 357).

Dalam buku ini juga penulis mengungkap pandangan Sjafrudin tentang demokrasi. Menurutnya, demokrasi merupakan suatu kondisi di mana pemerintah dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, pemerintah dipilih oleh DPR, tetapi dilarang memilih dan dipilih sebagai anggota DPR oleh pemerintah. Lanjutnya, larangan yang diberlakukan terhadap warga negara dalam hal hak politiknya hanya dapat dikenakan pada warga negara yang telah berbuat jahat dan telah dihukum dengan keputusan hakim berdasarkan undang-undang. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang dapat membangun dan memelihara benteng ketahanan nasional yang terkuat (hlm. 360)

Kesimpulan

Pemikiran Sjafrudin tentang demokrasi yang dikemukakannya pada era tahun 80-an masih memiliki benang merah yang sama yakni bahwa demokrasi menghendaki kedaulatan berada di tangan rakyat. Seorang pejuang demokrasi harus memiliki konsistensi dalam perjuangannya demi kepentingan rakyat banyak meski memiliki resiko berseberangan dengan berbagai pihak terutama para penguasa. Ia juga mengungkapkan bahwa demokrasi hendaknya memenuhi dua syarat pokok yakni 1) syarat batiniah berupa kemauan dan kesediaan untuk menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya pada pemimpin-pemimpin rakyat dan pemerintahan, 2) syarat lahiriah berupa struktur pemerintahan yang tidak monolitik. Dalam hal ini pemerintah hendaknya bertanggung jawab kepada dewan yang otonom, yang mewakili rakyat serta ditunjang oleh aparat pengadilan yang otonom pula sehingga mampu melahirkan putusan yang steril dari pengaruh-pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Demokrasi yang berdasarkan nilai ketuhanan, kata Sjafrudin, akan berbeda dengan demokrasi berdasarkan hedonisme. Demokrasi berdasarkan hedonisme berorientasi kepada usaha menghasilkan barang-barang keperluan hidup dan kesenangan sebanyak-banyaknya, dengan individu sebagai titik tolak dan tujuan terakhir.

Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, ia mengusulkan beberapa hal, di antaranya 1) adanya rule of law yang berjalan dengan baik, 2)

terciptanya *checks and balances* antara kekuatan legislatif, eksekutif dan yudikatif, 3) jaminan kebebasan bersuara baik bagi anggota DPR maupun bagi seluruh rakyat dan media massa sehingga DPR dapat berfungsi dengan baik. Untuk itu, kata Sjafrudin, pengadilan negeri dapat menghukum segala bentuk kecurangan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dalam implementasinya, pemerintah yang demokratis tidak terpaku ke dalam satu pemerintahan sehingga bentuknya bisa berbeda antara satu sama lain. Negaranya bisa berbentuk kerajaan atau republik, mempunyai kepala negara yang merangkap menjadi kepala pemerintahan atau tidak, tetapi yang mutlak diperlukan adalah pembagian kekuasaan yang jelas dan konkrit yang tidak monolitik, sehingga terdapat "*system checks and balance*".

Buku ini memberi informasi yang komprehensif tentang pemikiran Sjafrudin Prawiranegara atas banyak hal: politik, demokrasi, ekonomi, *good governance*, *civil society* dan juga sejarah pergerakan Islam dan pergulatannya di Republik ini.

